



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

XXx, umur 44 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Dusun I, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan Orangtua calon suami anak pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXx Kelas II dengan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : XXx

TTL : XXx, 14 Oktober 2004

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak Bersekolah

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Dusun I, Desa XXx, Kecamatan XXx,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Nama : XXx

Hal 1 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Mongkoinit, 28 Januari 2002
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Bersekolah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun IV, Desa Mongkoinit, Kecamatan XXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya XXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXX tertanggal 16 Januari 2023;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya XXX dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 16 April 2021 sampai dengan sekarang, dan sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan perbulan kurang lebih 500.000

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (XXX) untuk menikah dengan calon suaminya (XXX);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan Orangtua calon suami anak pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXx adalah anak kandung Pemohon, umur 18 tahun, Pendidikan tidak bersekolah, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun I, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan XXx, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, pernah melakukan hubungan biologis, bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Petani;

Hal 3 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXx adalah calon suami dari anak Pemohon, saat ini umur 21 tahun, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa XXx tahu anak Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa XXx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa XXx sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan calon istrinya dalam keadaan hamil;
- Bahwa XXx saat ini telah bekerja Petani dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah;
- Bahwa XXx yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara XXx dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkannya keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari XXx, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXx, umur 60 tahun, alamat Dusun I, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kab. Bolaang Mongondow, adalah ayah kandung dari XXx;
- Bahwa XXx telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa XXx tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa XXx setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena XXx dan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa XXx berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa XXx mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama XXx, tertanggal 03-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama XXx, tertanggal 15-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXx dikeluarkan Dispendukcapil Kotamobagu, tertanggal 28 Juni 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);

Hal 5 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXx dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 6 November 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama XXx, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow tanggal 12 Januari 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Asli Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama XXx, diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan XXx, bermeterai cukup, (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor XXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXx, tanggal 1 Februari 2023, bermeterai cukup; (Bukti P-7);
8. Asli Surat Penolakan Nomor XXx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXx, tanggal 16 Januari 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-8);

B. Saksi-saksi

Saksi I, XXx, umur 37 tahun, agama Kristen, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah sebagai Petani, kadang juga membantu kakaknya bekerja di kebun dan penggilingan padi, dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah perbulan, dan anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;

Hal 6 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, XXX, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXx umur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai driver namun tidak tahu berapa penghasilannya dan anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 7 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan Orangtua calon suami anak pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXx binti XXx, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXx, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama XXx;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama XXx secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama XXx memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama XXx (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama XXx (Umur 21 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal 9 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama XXx;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal anak Pemohon; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan anak Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 14 Oktober 2004 telah lahir seorang anak perempuan bernama XXx dari ayah dan ibu Hariono Jems Teni Kakalang dan Yunike Manoppo; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXx adalah anak sah dari Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 28 Januari 2002 telah lahir seorang anak laki laki bernama XXx dari ayah dan ibu Hariono Halidun Limono dan Selvia Papatungan; dihubungkan dengan Bukti P-5 (fotokopi Keterangan Biodata WNI), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXx sudah berusia 21 tahun dan sudah memenuhi syarat minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Asli Pernyataan Masuk Islam) atas nama XXx, bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan XXx, bukti P-6 telah memenuhi syarat formil, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, karenanya secara materiil pula harus dinyatakan anak Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Asli Surat Keterangan/ Rekomendasi) bukti tersebut menjelaskan bahwa XXx saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan; bukti P-7 telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti XXx dalam keadaan hamil;

Hal 10 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 16 Januari 2023; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapi 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama XXx binti XXx; saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa XXx hendak menikah dengan XXx, dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;

Hal 11 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal 12 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara XXxdengan XXx sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan sekarang XXxdalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia XXxmasih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan dalam keadaan hamil dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa XXxdalam keadaan hamil dan sehat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi XXx binti XXx, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis, anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXxdengan XXx;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun

Hal 13 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi XXx dan XXx untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan anak Pemohon dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara XXx dan XXx adalah 3 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara XXx dan XXx tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Hal 14 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. XXxmampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan XXx mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena XXKhanya sekolah samapai SD, dan yang bersangkutan menyatakan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi karena orangtuanya tidak sanggup untuk membiayai sekolahnya, dan yang bersangkutan menyatakan siap untuk menikah karena sudah mampu mandiri. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan XXxdan XXx sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi XXx sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan rata-rata satu juta rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Hal 15 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara XXxdan XXx telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXxakan menikah dengan XXx, namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXx karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan

Hal 16 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِتْكَابِ أَحْفِهِمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXxyang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXx, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat Pemohon tinggal *in casu* KUA Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 17 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (XXx binti XXx) untuk menikah dengan calon suaminya (XXx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di XXx pada hari Rabu, 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Emila Gonibala, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Emila Gonibala, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp225.000,00

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Pen. Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Llk
1 Februari 2023 M / 10 Rajab 1444 H